



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DENA ALPISAH Bin JAJANG.**  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun / 08 September 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Baru Keramat RT.03/09 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua Kabupaten Bogor.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: RAMLI M. SIDIK, SH. dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "Posbakumadin", berkantor di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.05/RW.04, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor registrasi 55/SK.Pid/2021/PN.Cbi;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 22 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 berwarna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Reg. Perkara No.: PDM-64/Bgr/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa DENA ALPISAH BIN JAJANG pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Gg. Sempit. Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 07.00 Wib, Terdakwa berniat membeli shabu kepada Budi (DPO), karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli shabu kepada Budi (DPO), lalu Terdakwa men-chat BUDI (DPO) "pa gimana?" kemudian BUDI (DPO) membalas "naikin aja dananya" kemudian Terdakwa balas "siap". Setelah itu Terdakwa pada pukul 08.00 Wib berangkat menuju tempat transfer dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lim puluh ribu rupiah) ke rekening BRI an. M YUSUF, kemudian bukti transfer terdakwa kirim kepada BUDI (DPO) via chat. Setelah itu pada pukul 18.00 wib Terdakwa chat BUDI (DPO) "pa dimana lokasinya" kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa chat lagi BUDI (DPO) "pa gimana". Setelah itu pada pukul 20.30 Wib saudara BUDI (DPO) mengirimkan lokasi peta untuk terdakwa mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yaitu di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab Bogor saat Terdakwa mengambil Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib, di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus lakban merk Nitto;
- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratoris Kriminalistik No: 0293/NNF/2021, tanggal 27 Januari 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG yang ditandatangani oleh pemeriksa : Yuswardi S.Si, Apt.M.M dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10140/2021/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih berat netto 0,6227 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa kristal metamfetamina berat netto 0,6070 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG selaku pembeli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATA U

**KEDUA:**

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DENA ALPISAH BIN JAJANG pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Gg. Sempit Desa Leuwiliang Kecamatan Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari senin tanggal 11 januari 2021 pukul 07.00 wib, Terdakwa membeli shabu ke Budi (DPO) dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI an. M YUSUF, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada saudara BUDI (DPO) via chat. Setelah itu pada pukul 20.30 WIB saudara BUDI (DPO) mengirimkan lokasi peta untuk Terdakwa mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yaitu di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor saat Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus lakban merk Nitto;
- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratoris Kriminalistik No: 0293/NNF/2021, tanggal 27 Januari 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG yang ditandatangani oleh pemeriksa : Yuswardi S.Si, Apt.M.M dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10140/2021/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih berat netto 0,6227 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa kristal metamfetamina berat netto 0,6070 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATA U

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa DENA ALPISAH BIN JAJANG pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 bertempat di Gg. Sempit Desa Leuwiliang Kecamatan Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari senin tanggal 11 januari 2021 pukul 07.00 wib, Terdakwa membeli shabu ke Budi (DPO) dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI an. M YUSUF, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada saudara BUDI (DPO) via chat. Setelah itu pada pukul 20.30 WIB saudara BUDI (DPO) mengirimkan lokasi peta untuk Terdakwa mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yaitu di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor saat Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus lakban merk Nitto;
- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratoris Kriminalistik No: 0293/NNF/2021, tanggal 27 Januari 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG yang ditandatangani oleh pemeriksa : Yuswardi S.Si, Apt.M.M dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10140/2021/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih berat netto 0,6227 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa kristal metamfetamina berat netto 0,6070 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ARIEF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ryan Lirian sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec. Cisarua Kab. Bogor. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung menuju ke Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor. Kemudian Saksi beserta rekan lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna Putih dengan Nomor IMEI 353552081769328/01;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. BUDI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.59 WIB di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan cara ditempelkan oleh Sdr. BUDI (DPO) dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri akan tetapi belum sempat digunakan baru diambil, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi RYAN LERIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saksi Arief Budiman sedang melakukan penyelidikan

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Kec. Cisarua Kab. Bogor. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung menuju ke Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor. Kemudian Saksi beserta rekan lainnya menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna Putih dengan Nomor IMEI 353552081769328/01;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. BUDI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 20.59 WIB di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan cara ditempelkan oleh Sdr. BUDI (DPO) dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri akan tetapi belum sempat digunakan baru diambil, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** DENA ALPISAH Bin JAJANG dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dengan mengatakan, "*Pa gimana*", kemudian Sdr. BUDI (DPO) menjawab, "*naikin aja dananya*." Terakhir Terdakwa membalas dengan, "*siap*";
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju tempat transfer. Setelah sampai, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. M. YUSUF. Kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. BUDI (DPO);

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dengan mengatakan lewat pesan, "*Pa gimana.*" Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. BUDI (DPO) mengirimkan lokasi peta untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor. Saat setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bogor dan langsung dilakukan penggeledahan;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Bukti Surat**, sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto dengan berat brutto seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0293/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti an. Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa: 1 (satu) *bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,6227 gram*. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 berwarna Putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dengan mengatakan, "*Pa Gimana*", kemudian Sdr. BUDI (DPO) menjawab, "*Naikin Aja Dananya*." Terakhir Terdakwa membalas dengan, "*Siap*.";
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju tempat transfer. Setelah sampai, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. M. YUSUF. Kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. BUDI (DPO);
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dengan mengatakan lewat pesan, "*Pa Gimana*." Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. BUDI (DPO) mengirimkan lokasi peta untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor. Saat setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Budiman dan Saksi Ryan Lirian (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan langsung dilakukan penggeledahan;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2021 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto dengan berat brutto seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0293/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri,

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti an. Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,6227 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Penyalahguna*” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* sehingga dapat diartikan bahwa “*Setiap Penyalahguna*” adalah “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Kemudian terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah *tidak sesuai hukum*. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” sendiri (*zonder eigen recht*) adalah *perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk)* atau telah melakukan *sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh Barang Bukti dalam perkara ini *menerangkan* awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dengan mengatakan, “*Pa Gimana*”, kemudian Sdr. BUDI (DPO) menjawab, “*Naikin Aja Dananya.*” Terakhir Terdakwa membalas dengan, “*Siap.*”;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju tempat transfer. Setelah sampai, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. M. YUSUF. Kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. BUDI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dengan mengatakan lewat pesan, "Pa Gimana?" Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. BUDI (DPO) mengirimkan lokasi peta untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu di Gg. Sempit Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Budiman dan Saksi Ryan Leria (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan langsung dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2021 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto dengan berat brutto seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0293/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti an. Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,6227 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Buruh DIHUBUNGKAN dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. BUDI (DPO) terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Ketiga dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 berwarna Putih.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DENA ALPISAH Bin JAJANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus lakban merk Nitto; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 berwarna Putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **KHAERUNNISA, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **6 MEI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **CANDRASAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARJUNA BUDI S. TAMBUNAN, SH. MH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**  
didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **KHAERUNNISA, SH.**

**YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.**

2. **L I E N A, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**CANDRASAH, SH.**

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)